



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 064 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 - 2022 adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan



merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 3 (tiga) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Program Reformasi Birokrasi meliputi :
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penyederhanaan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

BAB III

TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan untuk mendorong setiap Perangkat Daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Bagian Kedua

Program Deregulasi Kebijakan

Pasal 6

Tujuan Deregulasi Kebijakan untuk penyederhanaan peraturan, yaitu mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Bagian Ketiga

Program Penyederhanaan Organisasi

Pasal 7

Tujuan penyederhanaan organisasi untuk menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien dengan merampingkan struktur organisasi pemerintah dan penyetaraan/perpindahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Program Penataan Tatalaksana

Pasal 8

Tujuan penataan tatalaksana untuk meningkatkan penerapan tatalaksana berbasis elektronik dan



terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif ,
efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bagian Kelima

Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 9

Tujuan penataan sumber daya manusia aparatur untuk
menciptakan Aparatur Sipil Negara yang professional,
berintegritas dan berdaya saing tinggi melalui sistem
merit dengan diterapkannya Talent Pool Aparatur Sipil
Negara dan manajemen kinerja yang efektif meliputi
perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, penilaian
kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
berdasarkan hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil
Negara.

Bagian Keenam

Program Penguatan Akuntabilitas

Pasal 10

Tujuan penguatan akuntabilitas untuk mendorong
penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran
yang fokus dan tepat sasaran.

Bagian Ketujuh

Program Penguatan Pengawasan

Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih
menyentuh kebutuhan masyarakat.



Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- b. menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- c. menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward dan punishment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah perlu untuk membangun pilot proyek pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah melalui upaya pembangunan zona integritas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi

2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8);



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 - 2022 adalah dokumen dalam bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan



merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 3 (tiga) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Reformasi Birokrasi sebagaimana disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

BAB II

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Program Reformasi Birokrasi meliputi :
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan;
 - c. Penyederhanaan Organisasi;
 - d. Penataan Tatalaksana;
 - e. Penataan SDM Aparatur;
 - f. Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Penguatan Pengawasan;
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;



TUJUAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Program Manajemen Perubahan

Pasal 5

Tujuan manajemen perubahan untuk mendorong setiap Perangkat Daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir dan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Bagian Kedua

Program Deregulasi Kebijakan

Pasal 6

Tujuan Deregulasi Kebijakan untuk penyederhanaan peraturan, yaitu mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Bagian Ketiga

Program Penyederhanaan Organisasi

Pasal 7

Tujuan penyederhanaan organisasi untuk menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien dengan merampingkan struktur organisasi pemerintah dan penyetaraan/perpindahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Program Penataan Tatalaksana

Pasal 8

Tujuan penataan tatalaksana untuk meningkatkan penerapan tatalaksana berbasis elektronik dan

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif ,
efisien, transparan dan akuntabel melalui Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bagian Kelima

Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 9

Tujuan penataan sumber daya manusia aparatur untuk
menciptakan Aparatur Sipil Negara yang professional,
berintegritas dan berdaya saing tinggi melalui sistem
merit dengan diterapkannya Talent Pool Aparatur Sipil
Negara dan manajemen kinerja yang efektif meliputi
perencanaan kinerja, bimbingan kinerja, penilaian
kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi
berdasarkan hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil
Negara.

Bagian Keenam

Program Penguatan Akuntabilitas

Pasal 10

Tujuan penguatan akuntabilitas untuk mendorong
penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran
yang fokus dan tepat sasaran.

Bagian Ketujuh

Program Penguatan Pengawasan

Pasal 11

Tujuan penataan peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan
perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan lebih
menyentuh kebutuhan masyarakat.



Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 12

Tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pasal 13

Tujuan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pasal 14

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- b. menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- c. menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, setiap 1 (satu) tahun sekali Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang diuraikan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat bersama Tim Pengarah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan *reward dan punishmnet* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah perlu untuk membangun pilot proyek pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah melalui upaya pembangunan zona integritas.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tertuang dalam dokumen *Road Map* Reformasi



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Rencana Aksi yang berisi sasaran reformasi birokrasi, hal-hal yang sudah dicapai dan yang perlu diperbaiki, harapan, penentuan area perubahan, permasalahan, dan sasaran perubahan yang tertuang dalam Lembar Kerja Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 064 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

